



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
12. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa melalui Musyawarah Antar Desa baik dalam satu wilayah Kecamatan maupun antar Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa.
13. Musyawarah Desa Antar Desa yang selanjutnya disebut musdes antar desa adalah musdes antar Desa, baik dalam satu wilayah Kecamatan maupun antar Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan bersama Kepala Desa, baik dalam satu wilayah Kecamatan maupun antar Kecamatan, berdasarkan hasil musdes Antar Desa dalam rangka melakukan Kerjasama Antar Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu BUM Desa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan hasil musdes.

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. potensi usaha ekonomi masyarakat Desa yang belum dikembangkan atau dikelola secara optimal;
- b. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- c. sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal; atau
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat oleh Kepala Desa;
- b. pembentukan panitia persiapan pendirian BUM Desa; dan
- c. musdes tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

Sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang BUM Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Persiapan Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa;
 - b. BPD;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. karang taruna; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (2) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diutamakan bagi yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
- (3) Panitia persiapan pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk:
 - a. melakukan inventarisasi dan kajian terhadap potensi usaha, kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sumber daya Desa dan unit usaha masyarakat;
 - b. mengusulkan unit usaha yang dapat dikelola dalam BUM Desa;
 - c. mengusulkan modal awal BUM Desa;
 - d. mengusulkan organisasi pengelola BUM Desa; dan
 - e. menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Inventarisasi dan kajian terhadap potensi usaha dan sumber daya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (5) Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Musdes tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
 - c. organisasi pengelola BUM Desa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal kepada BUM Desa;
 - e. unit usaha BUM Desa; dan
 - f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kedua
BUM Desa Bersama

Pasal 10

- (1) Pendirian BUM Desa Bersama berlandaskan pada asas kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) BUM Desa Bersama dapat didirikan berdasarkan:
 - a. inisiatif 2 (dua) atau lebih Pemerintah Desa atau masyarakat Desa; dan
 - b. kesepakatan kerjasama antara 2 (dua) Desa atau lebih.
- (3) Modal BUM Desa Bersama dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 11

Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan dengan tahapan:

- a. dialog tentang potensi dan/atau aset Desa yang bisa dikerjasamakan;
- b. musdes; dan
- c. musdes antar Desa.

Pasal 12

- (1) Dialog tentang potensi dan/atau aset Desa yang bisa dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa atau BPD.
- (2) Rencana potensi dan/atau aset Desa yang bisa dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Peraturan Desa tentang Aset Desa atau Peraturan Desa tentang Kerjasama Antar Desa.

Pasal 13

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dalam hal tercapai kesepakatan atas dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Musdes tentang Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. potensi dan/atau aset Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. pengkajian ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa agar diselaraskan dengan hasil dialog terkait potensi atau aset yang dikerjasamakan dan alasan merintis beberapa unit usaha yang dikelola BUM Desa Bersama; dan
 - c. penunjukan delegasi Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (5) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Musdes antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diselenggarakan oleh Delegasi Desa.
- (2) Pelaksanaan musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Camat.
- (3) Musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas tentang:
 - a. unit usaha yang akan dikerjasamakan;
 - b. pembentukan BKAD; dan
 - c. peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerjasama antar Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerjasama antar Desa.

Pasal 15

- (1) Pendirian BUM Desa Bersama dilaksanakan melalui musdes antar Desa.
- (2) Musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BKAD.
- (3) Musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Camat dan/atau para pendamping profesional.
- (4) Musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas tentang:
 - a. peraturan bersama kepala Desa tentang pembentukan BUM Desa Bersama;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama;
 - d. modal BUM Desa Bersama; dan
 - e. rancangan model bisnis unit usaha BUM Desa Bersama.
- (5) Organisasi pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Hasil kesepakatan musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BKAD untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB IV

PENGELOLAAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 17

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. LKM dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 18

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa adalah milik pemerintah desa dan bukan milik kelompok/perorangan.

Pasal 19

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.

Paragraf 1 Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa; dan
 - d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUM Desa.

- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. mewakili BUM Desa baik di dalam dan di luar pengadilan.
- (6) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. mempunyai kemampuan manajerial;
 - c. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - f. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
 - g. tidak menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - h. tidak menjabat perangkat Desa.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, maka dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 23

Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
- e. terlibat kasus pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian pelaksana operasional dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, berdasarkan hasil musdes.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usulan Pengawas BUM Desa kepada Kepala Desa selaku *ex officio* penasehat BUM Desa.

Pasal 25

Masa jabatan pelaksana operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui musdes.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pelaksana operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus Unit Usaha sesuai dengan kapasitas unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Penunjukan Anggota Pengurus Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan proses pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengurus Unit Usaha, yang dilaksanakan oleh Pengurus BUM Desa.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Pengurus Unit Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - c. berdomisili dan menetap di Desa, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - d. berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;

- e. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
 - f. mempunyai jiwa wirausaha;
 - g. mempunyai kemampuan administrasi keuangan dan administrasi usaha; dan
 - h. mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi anggota pengurus unit usaha, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian pernah dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan karyawan yang ditugaskan pada BUM Desa dan unit usaha.
- (3) Karyawan yang ditugaskan pada BUM Desa, bertugas untuk membantu pelaksanaan operasional BUM Desa.
- (4) Karyawan yang ditugaskan pada unit usaha, bertugas untuk membantu anggota pengurus unit usaha.
- (5) Penunjukan karyawan BUM Desa, didahului dengan proses pendaftaran dan seleksi, yang dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa.
- (6) Penunjukan karyawan unit usaha, didahului dengan proses pendaftaran dan seleksi, yang dilaksanakan oleh anggota pengurus unit usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi karyawan, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 28

Anggota pengurus unit usaha dan karyawan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 (satu) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit sejumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.

- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.
- (6) Rapat Umum Pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dipimpin oleh anggota pengawas dengan usia tertua dan anggota pengawas dengan usia termuda.
- (7) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 30

Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- d. mempunyai kemampuan tata usaha dan keuangan;
- e. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
- f. tidak menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. tidak menjabat perangkat Desa.

Pasal 31

Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
- e. terlibat kasus pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 32

Masa jabatan Pengawas BUM Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi BUM Desa Bersama**

Pasal 33

- (1) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pembentukan BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).

Pasal 34

BUM Desa Bersama dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. LKM dengan andil BUM Desa Bersama sebesar 60% (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang LKM.

**Bagian Keempat
Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama**

Pasal 35

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa Bersama adalah milik Pemerintah Desa dan bukan milik kelompok/perorangan.

Pasal 36

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.

Paragraf 1
Penasihat

Pasal 37

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bekerjasama dan Camat setempat.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - c. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa Bersama; dan
 - d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui musdes antar Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. mewakili BUM Desa Bersama baik di dalam dan di luar pengadilan.
- (6) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pengurus/anggota BUM Desa.

Pasal 39

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. mempunyai kemampuan manajerial;
 - c. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - f. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, maka dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 40

Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama; atau
- e. terlibat kasus pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian pelaksana operasional dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dan huruf e, berdasarkan hasil musdes antar Desa.
- (2) musdes antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usulan Pengawas BUM Desa Bersama kepada Kepala Desa selaku *ex officio* penasehat BUM Desa Bersama.

Pasal 42

Masa jabatan pelaksana operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui musdes antar Desa.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pelaksana operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus Unit Usaha sesuai dengan kapasitas unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Penunjukan Anggota Pengurus Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan proses pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengurus Unit Usaha, yang dilaksanakan oleh Pengurus BUM Desa Bersama.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Pengurus Unit Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - c. berdomisili dan menetapkan di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - d. berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
 - f. mempunyai jiwa wirausaha;
 - g. mempunyai kemampuan administrasi keuangan dan administrasi usaha; dan
 - h. mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi Anggota Pengurus Unit Usaha, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 44

- (1) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan karyawan yang ditugaskan pada BUM Desa Bersama dan unit usaha.
- (3) Karyawan yang ditugaskan pada BUM Desa Bersama, bertugas untuk membantu pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama.
- (4) Karyawan yang ditugaskan pada unit usaha, bertugas untuk membantu anggota pengurus unit usaha.
- (5) Penunjukan karyawan BUM Desa Bersama, didahului dengan proses pendaftaran dan seleksi, yang dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa Bersama.
- (6) Penunjukan karyawan Unit Usaha, didahului dengan proses pendaftaran dan seleksi, yang dilaksanakan oleh anggota pengurus unit usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi karyawan, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 45

Anggota pengurus unit usaha dan karyawan BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 46

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit sejumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Rapat Umum Pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dipimpin oleh anggota pengawas dengan usia tertua dan anggota pengawas dengan usia termuda.
- (7) Pembentukan pengawas BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan bersama Kepala Desa.

Pasal 47

Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:

- a. anggota BKAD;
- b. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- c. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- e. mempunyai kemampuan tata usaha dan keuangan; dan
- f. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.

Pasal 48

Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama; atau
- e. terlibat kasus pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 49

Masa jabatan pengawas BUM Desa Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V
PERMODALAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
BUM Desa

Pasal 50

- (1) Modal awal BUM Desa paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Dalam hal unit usaha bekerjasama dengan pihak lain, BUM Desa memberikan andil paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan anggaran pada setiap unit usaha.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 51

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.

- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Penyertaan Modal Desa berupa aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dapat dijual dan/atau digunakan sebagai jaminan hutang.

Pasal 52

Pemberian penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:

- a. indikator penyertaan modal; dan
- b. indikator analisis kelayakan usaha.

Pasal 53

Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. indikator penyertaan modal berupa uang dapat dilakukan apabila persetujuan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui musyawarah desa dan memenuhi indikator analisis kelayakan penyertaan modal; dan
- b. indikator penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Pasal 54

Indikator analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mengkaji 6 (enam) aspek, yaitu:

- a. aspek pasar dan pemasaran;
- b. aspek teknis dan teknologi;
- c. aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
- d. aspek keuangan;
- e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan
- f. aspek hukum.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa akan melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa, maka Kepala Desa membentuk Tim Penilai Kelayakan Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penilai Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu melakukan penilaian kelayakan usaha.
- (3) Tim Penilai Kelayakan Usaha menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usaha, Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk melakukan musyawarah desa penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal berdasarkan hasil musyawarah desa, diatur dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa.
- (6) Penyertaan Modal ke BUM Desa yang sudah diatur dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa, dapat dilakukan dalam tahun jamak.

Pasal 56

- (1) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (2) Masyarakat Desa yang melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas bagi hasil usaha BUM Desa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 57

- (1) Selain penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), BUM Desa dapat melakukan penambahan modal melalui pinjaman pada lembaga perbankan atas persetujuan penasihat BUM Desa.
- (2) Pinjaman pada lembaga perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Kedua BUM Desa Bersama

Pasal 58

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dibebankan secara proporsional dari masing-masing APB Desa yang bersangkutan.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal BUM Desa; dan
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. hasil penggabungan modal dari 2 (dua) BUM Desa atau lebih; dan/atau
 - b. hasil peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih setelah mengajukan kepaillitan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan BUM Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (5) Dalam hal unit usaha bekerjasama dengan pihak lain, BUM Desa Bersama memberikan andil paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan anggaran pada setiap unit usaha.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa Bersama yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa akan melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama, dibentuk Tim Penilai Kelayakan Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (2) Tim Penilai Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu melakukan penilaian kelayakan usaha.
- (3) Anggota Tim Penilai Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masing-masing Desa.
- (4) Tim Penilai Kelayakan Usaha menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha kepada BKAD sebagai dasar pelaksanaan musdes antar Desa.
- (5) Penyertaan modal berdasarkan hasil musdes antar Desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa Bersama.
- (6) Penyertaan Modal ke BUM Desa Bersama yang sudah diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa Bersama, dapat dilakukan dalam tahun jamak.

Pasal 60

Ketentuan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 57 berlaku mutatis mutandis untuk pengaturan BUM Desa Bersama.

BAB VI KEGIATAN USAHA BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 61

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa tentang pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.

Pasal 62

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 63

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 64

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang(*trading*) tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian;
 - d. sumur bekas tambang; dan
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 65

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 66

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;

- b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya;
- c. distributor kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat;
- d. distributor pupuk dan obat-obatan pertanian; dan
- e. distributor lainnya.

BAB VII ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 67

Hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, yang dilaksanakan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 68

- (1) Hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII KERJASAMA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 69

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih;
 - b. pelaku ekonomi Desa/produsen lokal/pelaku usaha ekonomi lainnya;
 - c. swasta, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga donor, dan institusi dari luar Desa lainnya.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa melalui musdes antar Desa.

- (4) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan LKM.

Pasal 70

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bekerjasama.

Pasal 71

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan LKM.

Pasal 72

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau lebih dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.

BAB IX PEMBUBARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 73

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dibubarkan apabila:
 - a. mengalami kerugian terus-menerus yang ditunjukkan dengan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. BUM Desa/BUM Desa Bersama dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa/BUM Desa Bersama tersebut harus dibubarkan.
- (2) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Desa/BUM Desa Bersama dinyatakan rugi melalui musdes dan/atau musdes antar Desa.
- (4) Pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.
- (5) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.
- (6) Pembubaran suatu unit usaha tidak mempengaruhi status hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

Pasal 74

Mekanisme pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah sebagai berikut:

- a. pelaksana operasional melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor akuntabilitas pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui rapat pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. pelaksana operasional menyusun laporan akuntabilitas pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, termasuk laporan aset dan hutang, dan disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas;
- c. Penasihat dan Pengawas meminta tim independen untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. penyelenggaraan musdes dan/atau musdes antar Desa yang difasilitasi oleh BPD dan atau BKAD;
- e. hasil musyawarah tentang pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama disampaikan kepada kepada publik secara terbuka;
- f. penetapan Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 75

- (1) Pengelolaan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:
 - a. kegiatan inventarisasi terhadap sumber-sumber pendapatan meliputi:
 - 1) modal pendirian dan modal pengembangan usaha;
 - 2) hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta;
 - 3) hutang; dan
 - 4) penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 - b. kegiatan pembukuan keuangan dilakukan melalui pencatatan setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang secara berkala dilaporkan dalam bentuk neraca dan jurnal keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
 - c. pembukaan rekening atas nama BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berfungsi untuk menyimpan dan memperlancar arus kas.

- (2) Laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari:
- a. jurnal umum;
 - b. jurnal khusus;
 - c. buku besar;
 - d. laporan rugi/laba;
 - e. perubahan modal; dan
 - f. neraca.

Pasal 76

Pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari:

- a. kegiatan inventarisasi terhadap aset BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - 1) aset bergerak, seperti: komputer, kendaraan operasional, yaitu aset yang memiliki masa pakai dan mengalami penyusutan nilai, sehingga dibutuhkan biaya pemeliharaan dan dalam periode tertentu perlu dilakukan peremajaan;
 - 2) aset tetap, seperti: tanah dan bangunan, yang status kepemilikan, pemeliharaan dan pajaknya harus diperhatikan.
- b. kegiatan pencatatan aset.

BAB XI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 77

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan rugi laba usaha;
 - c. perkembangan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada pihak ketiga.
- (3) BPD/BKAD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada BPD/BKAD yang disampaikan melalui musdes/musdes antar Desa.

BAB XII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi BUM Desa/BUM Desa bersama, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) BPD/BKAD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) BPD/BKAD bersama Kepala Desa dapat meminta tim penilai independen untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Inspektorat Kabupaten Ngawi melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) LKM yang berkedudukan di Desa dan/atau Kecamatan, yang didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, dapat beralih menjadi BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Pengelola Keuangan/Gardu Taskin;
 - b. Usaha Ekonomi Simpan Pinjam;
 - c. Badan Kredit Desa;
 - d. Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. LKM lainnya.
- (3) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dapat menjadi unit usaha BUM Desa.
- (4) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat menjadi BUM Desa Bersama DAPM Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut peralihan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 81

BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah berdiri sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini harus melakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 76